



PUTUSAN
Nomor 444/Pid.B/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DIKI CANDRA Alias KISUT;
2. Tempat lahir : Desa Pon;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 12 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Pringgana Desa Pon Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 444/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru tua merk Aero Boys;
 - Uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan perincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
(Terlampir dalam Berkas Perkara Angka Satrio Alias Basir)
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa DIKI CANDRA Alias KISUT** bersama-sama dengan JOSE (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa, JOSE (DPO), Saksi Wahyu Afdika (dituntut dalam berkas terpisah), PRIMA (DPO) berkumpul sambil duduk-duduk di warung yang sudah tutup dan kemudian Terdakwa, JOSE (DPO), Saksi Wahyu Afdika (dituntut dalam berkas terpisah), PRIMA (DPO) melihat Saksi Angga Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah) sedang mengambil barang berupa kotak kardus yang ada di bagian belakang sebuah Mobil Truk Box dengan Nomor Polisi L 9230 UU Warna Silver yang pintu belakangnya sudah dalam keadaan terbuka, dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung menghidupkan Sepeda Motor Honda Vario Techno tanpa nomor polisi dan kemudian Terdakwa bersama dengan JOSE (DPO) mengejar Mobil Truk Box tersebut dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan JOSE (DPO) duduk dibonceng depan, yang pada saat itu Saksi Wahyu Afdika (dituntut dalam berkas terpisah) bersama PRIMA (DPO) juga ikut mengejar mobil tersebut dan berada di depan sepeda motor yang digunakan Terdakwa bersama dengan JOSE (DPO), dan kemudian setelah dekat/merapat dengan mobil tersebut JOSE (DPO) berdiri dan memegang bak mobil dan kemudian mengambil 1 (satu) kotak/kardus rokok Merk Lucky Strike Mild 12 dan kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut ke pinggir jalan untuk meletakkan/menyimpan kotak rokok tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan JOSE (DPO) kembali mengejar Mobil Truk Box tersebut dan setelah berada di belakang mobil tersebut JOSE (DPO) kembali mengambil 1 (satu) kotak/kardus rokok Merk Lucky Strike Mild 12, kemudian Terdakwa bersama dengan JOSE (DPO) kembali ke tempat penyimpanan rokok yang telah diambil sebelumnya dan kemudian Terdakwa bersama dengan JOSE (DPO) membawa 2 (dua) kotak/kardus rokok Merk Lucky Strike Mild 12 tersebut ke rumah Saksi Jhonson Alias Asen (dituntut dalam berkas terpisah) di Dusun I Desa Pon Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai dan kemudian sekira pukul 04.00 wib Terdakwa dan JOSE (DPO) menjual barang tersebut kepada Saksi Jhonson Alias Asen (dituntut dalam berkas terpisah) seharga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan kemudian Saksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jhonson Alias Asen (dituntut dalam berkas terpisah) langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan JOSE (DPO);

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan JOSE (DPO) tidak ada mendapat izin dari korban Pihak PT. Lookman Djaja Logistics untuk mengambil atau memiliki 2 (dua) kotak/kardus rokok merk Lucky Strike 12 dan maksud Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian Terdakwa bersama JOSE (DPO) jual kepada Jhonson Alias Asen (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 04.00 Wib kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan JOSE (DPO) tersebut Pihak PT. Lookman Djaja Logistics mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa DIKI CANDRA Alias KISUT** bersama-sama dengan JOSE (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa, JOSE (DPO), Saksi Wahyu Afdika (dituntut dalam berkas terpisah), PRIMA (DPO) berkumpul sambil duduk-duduk di warung yang sudah tutup dan kemudian Terdakwa, JOSE (DPO), Saksi Wahyu Afdika (dituntut dalam berkas terpisah), PRIMA (DPO) melihat Saksi Angga Alias Basir (dituntut dalam berkas terpisah) sedang mengambil barang berupa kotak kardus yang ada di bagian belakang sebuah Mobil Truk Box dengan Nomor Polisi L 9230 UU Warna Silver yang pintu belakangnya sudah dalam

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Srh



keadaan terbuka, dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung menghidupkan Sepeda Motor Honda Vario Techno tanpa nomor polisi dan kemudian Terdakwa bersama dengan JOSE (DPO) mengejar Mobil Truk Box tersebut dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan JOSE (DPO) duduk dibonceng depan, yang pada saat itu Saksi Wahyu Afdika (dituntut dalam berkas terpisah) bersama PRIMA (DPO) juga ikut mengejar mobil tersebut dan berada di depan sepeda motor yang digunakan Terdakwa bersama dengan JOSE (DPO), dan kemudian setelah dekat/merapat dengan mobil tersebut JOSE (DPO) berdiri dan memegang bak mobil dan kemudian mengambil 1 (satu) kotak/kardus rokok Merk Lucky Strike Mild 12 dan kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut ke pinggir jalan untuk meletakkan/menyimpan kotak rokok tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan JOSE (DPO) kembali mengejar Mobil Truk Box tersebut dan setelah berada di belakang mobil tersebut JOSE (DPO) kembali mengambil 1 (satu) kotak/kardus rokok Merk Lucky Strike Mild 12, kemudian Terdakwa bersama dengan JOSE (DPO) kembali ke tempat penyimpanan rokok yang telah diambil sebelumnya dan kemudian Terdakwa bersama dengan JOSE (DPO) membawa 2 (dua) kotak/kardus rokok Merk Lucky Strike Mild 12 tersebut ke rumah Saksi Jhonson Alias Asen (dituntut dalam berkas terpisah) di Dusun I Desa Pon Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai dan kemudian sekira pukul 04.00 wib Terdakwa dan JOSE (DPO) menjual barang tersebut kepada Saksi Jhonson Alias Asen (dituntut dalam berkas terpisah) seharga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan kemudian Saksi Jhonson Alias Asen (dituntut dalam berkas terpisah) langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan JOSE (DPO);

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan JOSE (DPO) tidak ada mendapat izin dari korban Pihak PT. Lookman Djaja Logistics untuk mengambil atau memiliki 2 (dua) kotak/kardus rokok merk Lucky Strike 12 dan maksud Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian Terdakwa bersama JOSE (DPO) jual kepada Jhonson Alias Asen (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 04.00 Wib kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan JOSE (DPO) tersebut Pihak PT. Lookman Djaja Logistics mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Srh



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut :

1. **BAHARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota polri yang melakukan pengawalan terhadap barang-barang yang diangkut oleh PT. Lookman Djaja Logistik dari Surabaya menuju Medan, dan pengawalan tersebut adalah tugas resmi;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang telah mengambil barang - barang milik PT. Lookman Djaja Logistik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 04.10 Wib di Jalan Lintas Sumatera Utara tepatnya di Dusun Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Agus Priyo Utomo dan Muaji pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 pukul 01.00 Wib singgah di Lima Puluh untuk makan, kemudian setelah 30 (tiga puluh) menit selesai makan dan sebelum berangkat Saksi bersama dengan Agus Priyo Utomo dan Muaji memastikan bahwa pintu belakang Mobil Truck dalam keadaan baik, dan setelah melihat pintu belakang Mobil Truck dalam keadaan terkunci dan 3 (tiga) gembok dalam keadaan bagus serta masih tersegel, kemudian Saksi bersama dengan Agus Priyo Utomo dan Muaji melanjutkan perjalanan dan saat itu yang menyetir adalah Muaji, dan sekira pukul 04.00 Wib pada saat berada di Jalan Lintas Sumatera Utara tepatnya di Dusun Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, tiba-tiba mobil truck Saksi bersama dengan Agus Priyo Utomo dan Muaji disalip atau didahului oleh mobil pick up dan memberitahukan bahwa pintu belakang mobil truck yang Saksi kawal sudah terbuka sambil berteriak, kemudian saat itu Muaji langsung menepikan Mobil Truck yang Saksi bersama dengan Agus Priyo Utomo dan Muaji kendarai di depan Pom Bensin Sei Rampah, selanjutnya Saksi bersama

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Srh



dengan Agus Priyo Utomo dan Muaji langsung melihat pintu belakang mobil dan benar saja saat itu Saksi melihat pintu belakang mobil truck sudah terbuka dan gembok nya dalam keadaan rusak, kemudian Saksi bersama dengan Agus Priyo Utomo dan Muaji langsung melaporkan tentang kejadian tersebut ke Polres Serdang Bedagai, untuk ditindak lanjuti lebih lanjut;

- Bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa, milik PT. Lookman Djaja Logistik yang hilang tersebut adalah 5 (lima) Kardus Rokok merek atau Brand Lucky Strike Mild 12;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang yang diangkut oleh PT Lookman Djaja Logistik yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa PT. Lookman Djaja Logistik membawa barang-barang milik PT. Bentoel dari Surabaya menuju Medan dengan menggunakan Mobil Truck Merek Isuzu type FVM/34 W Jenis Mobil Barang Model T.Tront Wing Box warna Putih Silver dengan Nomor Polisi L 9230 UU milik PT. Lookman Djaja Logistik;
- Bahwa sampai saat sekarang ini 5 (lima) Kardus Rokok merek atau Brand Lucky Strike Mild 12 tersebut belum kembali kepada PT. Lookman Djaja Logistik;
- Bahwa perbuatan mengambil barang-barang yang diangkut oleh PT. Lookman Djaja Logistik berupa 5 (lima) Kardus Rokok merek atau Brand Lucky Strike Mild 12 tersebut sengaja dilakukan oleh Pelaku dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki tanpa sepengetahuan atau seijin pihak PT. Lookman Djaja Logistics;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Total kerugian yang di alami oleh PT. Lookman Djaja Logistik adalah sebesar Rp. 43.600.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) atas hilangnya 5 (lima) kotak/kardus rokok Merk/Brand : LUCKY STRIKE MILD 12, dimana 1 (satu) kotak / kardus rokok tersebut memiliki harga senilai Rp.8.720.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang telah mengambil barang - barang milik PT. Lookman Djaja Logistik;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Lookman Djaja Logistik membawa barang-barang milik PT. Bentoel dari Surabaya menuju Medan dengan menggunakan Mobil Truck Merek Isuzu type FVM/34 W Jenis Mobil Barang Model T.Tront Wing Box warna Putih Silver dengan Nomor Polisi L 9230 UU milik PT. Lookman Djaja Logistik;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Agus Priyo Utomo dan Baharuddin pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 pukul 01.00 Wib singgah di Lima Puluh untuk makan, kemudian setelah 30 (tiga puluh) menit selesai makan dan sebelum berangkat Saksi bersama dengan Agus Priyo Utomo dan Baharuddin memastikan bahwa pintu belakang Mobil Truck dalam keadaan baik, dan setelah melihat pintu belakang Mobil Truck dalam keadaan terkunci dan 3 (tiga) gembok dalam keadaan bagus serta masih tersegel, kemudian Saksi bersama dengan Agus Priyo Utomo dan Baharuddin melanjutkan perjalanan dan saat itu yang menyetir adalah Saksi, dan sekira pukul 04.00 Wib pada saat berada di Jalan Lintas Sumatera Utara tepatnya di Dusun Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, tiba-tiba mobil truck Saksi bersama dengan Agus Priyo Utomo dan Baharuddin disalip atau didahului oleh mobil pick up dan memberitahukan bahwa pintu belakang mobil truck yang Saksi kawal sudah terbuka sambil berteriak, kemudian saat itu Saksi langsung menepikan Mobil Truck yang Saksi kendarai di depan Pom Bensin Sei Rampah, selanjutnya Saksi bersama dengan Agus Priyo Utomo dan Baharuddin langsung melihat pintu belakang mobil dan benar saja saat itu Saksi melihat pintu belakang mobil truck sudah terbuka dan gembok nya dalam keadaan rusak, kemudian Saksi bersama dengan Agus Priyo Utomo dan Baharuddin langsung melaporkan tentang kejadian tersebut ke Polres Serdang Bedagai, untuk ditindaklanjuti lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang - barang yang diangkut oleh PT.Lookman Djaja Logistik yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku untuk mengambil barang-barang berupa 5 (lima) Kardus Rokok merek atau Brand Lucky Strike Mild 12 yang diangkut oleh PT. Lookman Djaja Logistik;
- Bahwa menurut Saksi pelaku sudah mengerti tentang keadaan Mobil dengan cara terlebih dahulu merusak 3 (tiga) buah gembok pintu belakang dan segelnya dan kemudian pelaku mengambil 5 (lima) Kardus Rokok merek atau Brand Lucky Strike Mild 12 yang dibawa oleh PT. Lookman Djaja Logistik tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi membawa Mobil Truk menuju Medan saat itu rata-rata kecepatan Mobil Truck yang membawa ataupun mengangkut rokok Brand Lucky

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Strike Mild 12 adalah sekitar 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) kilometer perjam;

- Bahwa perbuatan mengambil barang-barang yang diangkut oleh PT. Lookman Djaja Logistik berupa 5 (lima) Kardus Rokok merek atau Brand Lucky Strike Mild 12 tersebut sengaja dilakukan oleh Pelaku dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki tanpa sepengetahuan atau seijin pihak PT. Lookman Djaja Logistics;
- Bahwa hubungan antara PT. Lookman Djaja Logistik dengan 5 (lima) Kardus Rokok merek atau Brand Lucky Strike Mild 12 yang telah hilang tersebut adalah bahwa PT. Lookman Djaja Logistik ditunjuk oleh Perusahaan Rokok Bentoel untuk mengangkut 5 (lima) Kardus Rokok merek atau Brand Lucky Strike Mild 12 dari Surabaya menuju Medan dan PT. Lookman Djaja Logistik bertanggung jawab selaku Ekspedisi pengangkut terhadap barang-barang yang diangkutnya sehingga 5 (lima) Kardus Rokok merek atau Brand Lucky Strike Mild 12 yang telah hilang tersebut adalah tanggung jawab dari PT. Lookman Djaja Logistik;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Total kerugian yang di alami oleh PT. Lookman Djaja Logistik adalah sebesar Rp.43.600.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) atas hilangnya 5 (lima) kotak/kardus rokok Merk/Brand : LUCKY STRIKE MILD 12, dimana 1 (satu) kotak / kardus rokok tersebut memiliki harga senilai Rp.8.720.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini 5 (lima) Kardus Rokok merek atau Brand Lucky Strike Mild 12 tersebut belum kembali kepada PT. Lookman Djaja Logistik;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ANGGA SATRIO Alias BASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan pada hari ini sebagai saksi dikarenakan sebelumnya Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Rian alias Doyok ada mengambil kotak kardus yang berisikan rokok yang berada di dalam Mobil Truck Mobil Box;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera yang tepatnya di Rempah Kiri Desa Sei Rempah Kecamatan Sei Rempah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berawal pada saat Saksi dan Reza Aulia Habib alias Reza, Rian Alias Doyok serta Pesek berkumpul di sebuah tempat botot yang ada di Desa Sei baman dan selanjutnya, sepekat untuk melakukan bajing / mencuri terhadap mobil Truk yang melintas yang bermuatan barang-barang, yang setelah sepekat

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Srh



kemudian Saksi dan Rian Alias Doyok mengendarai sepeda Motor Honda scopy warna Merah yang Saksi tidak ketahui Nomor Platnya milik RIAN dan yang mana pada saat itu Rian Alias Doyok sudah mempersiapkan 1 (satu) buah Linggis yang Saksi tidak ketahui dari mana didapatnya, yang mana pada saat itu posisi Saksi selaku pengendaranya dan Reza Aulia Habib alias Reza berboncengan dengan Pesek dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra warna Hitam Les putih berjalan menuju arah Tebing Tinggi, yang sesampainya di Desa Suka damai, Saksi dan teman - teman melihat Mobil Box melintas menuju arah Medan yang melihat itu Saksi dan Rian Alias Doyok memutar balik arah menuju arah Medan untuk mengejar Mobil Truk Model Box tersebut sedangkan Reza Aulia Habib alias Reza pergi ke arah Tebing Tinggi kemudian setelah posisi Sepeda Motor yang Saksi kendari dekat / tepat dibelakang Mobil Truk Box tersebut, kemudian Saksi berdiri diatas sepeda Motor sambil memegang Linggis yang sudah dipersiapkan oleh Rian Alias Doyok dan kemudian Rian Alias Doyok yang memegang Setang dari sepeda Motor, yang selanjutnya Saksi membuka paksa 3 (tiga) buah gembok pintu bagian belakang Mobil Box tersebut dengan menggunakan Linggis dan setelah 3 (tiga) gembok tersebut terbuka kemudian Saksi membuka paka pintu belakang mobil Box tersebut dan setelah terbuka kemudian Saksi melihat bahwa Mobil Box tersebut berisi kotak kardus yang berisikan Rokok Luck Strik Mild yang selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) kotak dan setelah satu kotak tersebut Saksi pegang dan telah sampai di dekat simpang empat kampung Pon kemudian selanjutnya Saksi dan Rian Alias Doyok balik arah menuju kampung jati dan menyimpan Barang hasil curian tersebut di pokok - pokok salak yang ada di tempat tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi membawa barang tersebut ke Rumah Jhonson Alias Asen untuk menjualnya dan sekira pukul 09.00 Wib Saksi menjual barang tersebut kepada Jhonson Alias Asen di Rumahnya di Dusun I Desa Pon Kec. Sei bamban kab. Serdang Bedagai dan Jhonson Alias Asen yang langsung menerima Jhonson Alias Asen juga yang langsung memberikan uang dari hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp.3.200.000,00 (Tiga Juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah selesai menjual tersebut Saksi dan Rian Alias Doyok berkumpul kembali di kampung jati tempat peyimpan barang tersebut sebelumnya dan disitulah Saksi dan Rian Alias Doyok membagi uang dari hasil penjuln barang tersebut dengan pembagian Angga Satrio Alias Basir menerima hasil sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Uang tersebut telah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari - hari dan Rian Alias Doyok mendapat hasil sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah),

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Srh



Saksi mendapat hasil sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta Pesek mendapat hasil sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang di alami pemilik mobil truk / Box dan pemilik barang akibat dari perbuatan Saksi yang telah mengambil barang - barang berupa 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 yang saksi ambil dari dalam mobil truk jenis Mobil Box tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Diki Chandra alias Kisut dan Wahyu Afdika alias Wahyu mengambil barang - barang berupa Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 dari dalam Mobil Box, tetapi setelah Saksi diperiksa dan diambil keterangannya, baru Saksi mengetahui bahwasanya Diki Chandra alias Kisut juga bersama dengan temannya Jose, sedangkan Wahyu Afdika alias Wahyu bersama dengan Prima telah mengambil barang berupa rokok dari dalam Mobil Box yang sebelumnya juga isinya berupa rokok telah Saksi ambil;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 2 (dua) kali melakukan atau mengambil barang-barang muatan truck, yang pertama Saksi ada mengambil muatan truck yang membawa Pop Mie dan yang kedua Mobil Box yang membawa rokok;
- Bahwa Setelah melakukan atau mengambil barang - barang muatan truck yang berisikan Pop Mie saat itu Saksi menjualnya kepada Jhonson Alias Asen dengan harga sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal saudara Sun Hock Alias Ahok;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual barang - barang hasil kejahatan dari seseorang yang bernama Sun Hock alias Ahok;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah dihukum ataupun dipidana;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah mengambil barang - barang muatan mobil truck jenis mobil box tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari Pihak PT.Lookman Djaja Logistics, untuk mengambil dan memiliki 1 (satu) kotak/kardus besar Rokok Merk Lucky Strike 12;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. REZA AULIA HABIB Alias REZA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindakan Saksi ada menerima uang hasil dari penjualan barang - barang hasil kejahatan dari Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, sekira pukul 01.00 Wib, Saksi dan Terdakwa, Rian Alias Doyok serta Pesek bertemu pada saat nonton Kibot kemudian Saksi dan Terdakwa, Rian Alias Doyok serta Pesek berkumpul di sebuah tempat botot yang ada di Desa Sei bamban dan selanjutnya, sepekat untuk melakukan bajing / mencuri terhadap mobil Truk yang melintas bermuatan barang - barang, yang setelah sepekat kemudian Saksi berboncengan dengan Pesek dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra warna Hitam Les putih sedangkan Terdakwa dan Rian Alias Doyok berboncengan dengan mengendarai sepeda Motor Honda Scopy warna Merah yang Saksi tidak ketahui Nomor Platnya milik RIAN berjalan menuju arah Tebing Tinggi, sekira pukul 03.00 Wib oleh karena tidak ada juga mobil truck yang bisa untuk dibajing Saksi dan pesek pergi pulang dan berpisah dengan Terdakwa dan Rian alias Doyok, kemudian sekira pukul 08.00 Wib Saksi datang ke rumah pesek dan melihat 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 dan pada saat menanyakan kepada pesek 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 kepunyaan siapa, saat itu Pesek mengatakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 adalah hasil dari bajing yang dilakukan oleh Terdakwa dan Rian Alias Doyok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bersama dengan Rian Alias Doyok mengambil barang - barang muatan truck berupa 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mengambil barang - barang dari dalam Mobil Truck jenis Mobil Box bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 hasil bajing tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa dan Rian alias Doyok menjual 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 hasil dari bajing tersebut;
- Bahwa uang dari hasil penjualan barang tersebut yaitu Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian Terdakwa menerima hasil sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Rian Alias Doyok mendapat hasil sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi mendapat hasil sebesar

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta Pesek mendapat hasil sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribua rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa dan Rian alias Doyok untuk mengambil barang - barang dari dalam mobil box tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Diki Chandra alias Kisut dan juga Wahyu Afdika alias Wahyu;
- Bahwa Saksi kenal dengan seseorang yang bernama Sun Hock alias Ahok;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual barang - barang hasil kejahatan dari seseorang yang bernama Sun Hock alias Ahok;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 2 (dua) kali melakukan atau mengambil barang-barang muatan truck, yang pertama Saksi ada mengambil muatan truk yang membawa Pop Mie dan yang kedua Mobil truck yang membawa tepung;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 2 (dua) kali menjual barang - barang hasil bajing kepada Jhonson Alias Asen;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah dihukum ataupun dipidana;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatan Saksi dan Saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Saksi yang telah mengambil barang-barang muatan mobil truck jenis mobil box tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Rian alias Doyok tidak ada memiliki ijin dari pemilik mobil bok untuk mengambil dan memiliki Rokok Merk Lucky Strike 12 tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. JHONSON Alias ASEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa, Diki Candra alias Kisut dan Wahyu Afdika alias Wahyu ada menjual barang hasil kejahatan kepada Saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Saksi yang berada di Dusun I Desa Pon Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Cara Saksi membeli 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 dari Terdakwa sebanyak, Reza Aulia Habib alias Reza, Diki Candra alias Kisut dan Wahyu Afdika alias Wahyu pada mulanya Terdakwa, Diki Candra alias Kisut dan Wahyu Afdika alias Wahyu datang menjumpai Saksi dan menawarkan Kardus / kotak yang berisikan rokok Merk Lucky Strike Mild 12 kepada Saksi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Srh



dan kemudian Saksi pun membeli 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 dari masing - masing Saksi, Diki Cndra alias Kisut dan Wahyu Afdika alias Wahyu;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 adalah barang dari hasil kejahatan, karena pada saat Saksi tanyakan kepada Terdakwa, Diki Candra alias Kisut dan Wahyu Afdika alias Wahyu saat itu Terdakwa, Diki Cndra alias Kisut dan Wahyu Afdika alias Wahyu mengatakan bahwa kotak / kardus yang berisikan rokok Merk Lucky Strike Mild 12 tersebut adalah barang hasil bajing loncat;
- Bahwa Saksi membeli 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 masing-masing dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 dengan harga sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), Diki Candra alias Kisut sebanyak 2 (dua) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 dengan harga sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Wahyu Afdika alias Wahyu sebanyak 1 (satu) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 dengan harga sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Total harga 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 yang Terdakwa beli dari Terdakwa, Diki Candra alias Kisut dan Wahyu Afdika alias Wahyu adalah sebesar Rp.15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 dari Terdakwa, Diki Candra alias Kisut dan Wahyu Afdika alias Wahyu dengan harga murah karena akan Saksi jualkan kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saat ini keberadaan 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 tersebut dikarenakan 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 sudah Saksi jual kembali dengan seseorang di Tebing Tinggi;
- Bahwa Cara Saksi menyuruh Sun Hock alias Ahok untuk mengantarkan 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 adalah dengan cara pertama kali pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, sekira 09.00 Wib Saksi menghubungi Sun Hock alias Ahok dengan mengatakan kepadanya ini ada barang jenis Rokok Lucky Strik mild 12 antarkan ke Tebing Tinggi, lalu Sun Hock alias Ahok menyetujuinya dan sekitar pukul 10.00 Wib Sun Hock alias Ahok sampai kerumah Saksi dengan menggunakan Becak Mesin yang Saksi tidak kenal terhadap penarik Becak tersebut yang pada saat itu Saksi langsung menyuruh Saksi untuk mengangkut 4 (empat) kotak kardus yang berisikan rokok Lucky strik Mild 12 dengan perincian 3 (tiga) kotak dalam keadaan penuh dan 1 (satu)



kotak lagi sudah tidak penuh lagi dan Sun Hock alias Ahok pergi membawa 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 kearah Tebing Tinggi dan selanjutnya Sun Hock alias Ahok kembali datang kerumah Saksi sekira pukul 11.00 Wib dan menyerahkan kepada Saksi uang sebesar Rp.17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12;

- Bahwa Saksi ada memberikan upah kepada Sun Hock alias Ahok untuk mengantarkan 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 ke Tebing Tinggi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah sekitar 4 (empat) kali menyuruh Sun Hock alias Ahok untuk mengantarkan barang - barang hasil dari kejahatan;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 2 (dua) kali membeli barang hasil kejahatan dari Terdakwa, Diki Cndra alias Kisut dan Wahyu Afdika alias Wahyu;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 4 (empat) kali menjual barang-barang hasil kejahatan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus penadahan;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatan Saksi yang telah membeli 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 dari Terdakwa, Diki Candra alias Kisut dan Wahyu Afdika alias Wahyu yang merupakan hasil dari kejahatan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. WAHYU AFDIKA Alias WAHYU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindakan Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Prima ada mengambil kotak kardus yang berisikan rokok yang berada di dalam Mobil Truck Mobil Box;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera yang tepatnya di Rempah Kiri Desa Sei Rempah Kecamatan Sei Rempah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat Saksi sedang duduk-duduk di pinggir jalan di Desa Sei Baman bersama dengan teman Saksi yang bernama Prima dan saat itu Saksi melihat sebuah mobil box yang melintas dari arah Tebing Tinggi menuju arah Medan dengan pintu belakang boxnya sedang dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi dan teman Saksi yang bernama Prima langsung mengidupkan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Srh



sepeda motor dan mengejar mobil box tersebut dengan maksud untuk mengambil barang yang ada di dalam Mobil Box tersebut yang mana posisi Mobil box tersebut sedang dalam keadaan berjalan, kemudian Saksi merapatkan sepeda motor ke belakang truk agar teman Saksi yang bernama Prima dapat memegang bak mobil truk agar dapat mengambil barang - barang yang ada didalam bak mobil truk Box tersebut dan selanjutnya setelah 1 (satu) kardus yang berisikan rokok yang ada didalam Mobil Box tersebut diambil oleh teman Saksi yang bernama Prima kemudian Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Prima membawanya pergi 1 (satu) buah kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12;

- Bahwa Saksi dan teman Saksi yang bernama Prima menjual 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 kepada Jhonson Alias Asen dirumah Jhonson Alias Asen yang terletak Di Dusun I Desa Pon Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 dibeli oleh Jhonson Alias Asen dengan harga sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saat itu Jhonson Alias Asen langsung memberikan Uang dari hasil penjualan barang curian tersebut Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada teman Saksi yang bernama Prima dan kemudian teman Saksi yang bernama Prima langsung memberikan bagian dari penjualan tersebut kepada Saksi di rumah Jhonson Alias Asen yang mana saat itu Saksi menerima hasil sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan teman Saksi Prima menerima hasil sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi bersama teman Saksi yang bernama Prima mengambil barang - barang dari dalam mobil box tersebut dengan menggunakan Alat sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Les hijau milik teman Saksi yang bernama Prima tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang di alami pemilik mobil truk / Box dan pemilik barang akibat dari perbuatan Saksi yang telah mengambil barang - barang berupa 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 yang Saksi ambil dari dalam mobil truk jenis Mobil Box tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 yang Saksi ambil bersama dengan teman Saksi yang bernama Prima tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa dan juga Diki Candra alias Kisut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa dan Diki Candra alias Kisut pada saat mengambil barang-barang berupa Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 dari dalam Mobil Box, tetapi Saksi ada bertemu dengan Diki Candra alias Kisut pada saat Saksi datang ke rumah Jhonson Alias Asen untuk menjualkan 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 tersebut, dan melihat Diki Candra alias Kisut sedang menjual 2 (dua) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 kepada Jhonson Alias Asen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuka pintu belakang mobil box tersebut, karena pada saat itu pintu belakang mobil box tersebut sedang dalam keadaan posisi terbuka;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama dengan Prima mengambil 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 dari dalam mobil truk jenis Mobil Box tersebut adalah untuk Saksi dan Prima miliki lalu Saksi bersama dengan Prima jual kepada orang lain untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan atau mengambil barang - barang muatan truck;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menjual barang - barang hasil kejahatan kepada Jhonson Alias Asen;
- Bahwa Saksi kenal dengan seseorang yang bernama Sun Hock alias Ahok;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual barang - barang hasil kejahatan dari seseorang yang bernama Sun Hock alias Ahok;
- Bahwa Sepeda motor yang Saksi gunakan untuk mengambil barang - barang muatan mobil truck jenis mobil box tersebut adalah sepeda motor kepunyaan dari Prima;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah dihukum ataupun dipidana;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatan Saksi dan Saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Saksi yang telah mengambil barang-barang muatan mobil truck jenis mobil box tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari Pihak PT. Lookman Djaja Logistics, untuk mengambil Rokok Merk Lucky Strike 12;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. SUN HOCK Alias AHOK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang ada membeli rokok hasil dari kejahatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Jhonshon Alias Asen di Dusun I Desa Pon Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bisa berada di rumah Jhonson Alias Asen pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, sekira pukul 10.00 Wib tersebut dikarenakan Saksi sebelumnya telah dihubungi oleh Jhonson Alias Asen melalui handphone bahwasanya Jhonson Alias Asen meminta Saksi untuk mengangkut dan mengantarkan 4 (empat) kotak / kardus Rokok Lucky Strik Mild 12 kepada seseorang di Tebing Tinggi dan kemudian Saksi datang kerumah Jhonson Alias Asen karena Saksi mau mengantarkannya 4 (empat) kotak / kardus Rokok Lucky Strik Mild 12 tersebut;
- Bahwa Saksi telah menduga barang berupa 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 yang Saksi beli atau angkut atau jual kembali atau antar tersebut merupakan hasil kejahatan dikarenakan barang tersebut dijual oleh Jhonson Alias Asen dengan harga murah dan Saksi juga mengetahui bahwa Jhonson Alias Asen tidak bekerja sebagai penjual rokok, serta Saksi juga mengetahui bahwasanya rokok tersebut merupakan hasil kejahatan dari keterangan atau cerita Jhonson Alias Asen kepada Saksi pada saat mengantarkan barang tersebut yang menerangkan kepada Saksi bahwa rokok tersebut diperoleh dari kejahatan pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan keuntungan dari mengantarkan 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Angga Satrio Alias Basir, Reza Aulia Habib alias Reza, Terdakwa dan Wahyu Afdika alias Wahyu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Jhonson Alias Asen dengan Angga Satrio Alias Basir, Reza Aulia Habib alias Reza, Terdakwa dan Wahyu Afdika alias Wahyu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara 4 (empat) kotak rokok Merk Lucky Strike Mild 12 dengan Angga Satrio Alias Basir, Reza Aulia Habib alias Reza, Terdakwa dan Wahyu Afdika alias Wahyu;
- Bahwa pekerjaan Jhonson Alias Asen adalah Montir atau Pekerja pada Bengkel Sepeda Motor di Sei Rampah;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai pedagang buah-buahan, dan tidak ada berhubungan dengan Rokok;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah sekitar 4 (empat) kali disuruh oleh Jhonson Alias Asen untuk mengantarkan barang - barang hasil dari kejahatan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dipidana dalam kasus perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah mengantarkan barang-barang hasil dari kejahatan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Jose ada mengambil kotak kardus yang berisikan rokok yang berada di dalam Mobil Truck Mobil Box;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera yang tepatnya di Rempah Kiri Desa Sei Rempah Kecamatan Sei Rempah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berawal pada saat Mobil Box tersebut sedang berjalan dari arah Tebing Tinggi menuju arah Medan, Terdakwa dan teman Terdakwa sedang duduk - duduk di sebuah warung yang sudah tutup yang terletak di Pinggir Jalan di depan Kilang Padi Acuan di Desa Sei Bambi dan saat itu Terdakwa melihat Angga Satrio Alias Basir bersama dengan temannya sedang mengambil barang atau kotak kardus yang ada didalam Mobil box dari bagian belakang mobil box yang pintunya sudah terbuka, kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Jose langsung mengidupkan sepeda motor dan mengambil barang yang ada di dalam Mobil Box tersebut yang mana posisi Mobil box tersebut sedang dalam keadaan berjalan, kemudian Terdakwa merapatkan sepeda motor ke belakang truk agar teman Terdakwa yang bernama Jose dapat memegang bak mobil truk agar dapat mengambil barang-barang yang ada didalam bak mobil truk Box tersebut dan selanjutnya setelah 1 (satu) kardus yang berisikan rokok yang ada didalam Mobil Box tersebut diambil oleh teman Terdakwa yang bernama Jose kemudian Terdakwa memberhentikan Sepeda Motor yang Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Jose kendarai kepinggir jalan untuk meletakkan / menyimpan barang yang telah Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Jose ambil dan selanjutnya Terdakwa dan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Srh



teman Terdakwa yang bernama Jose mengejar kembali Mobil Box tersebut dan setelah berada dekat di belakang mobil Box tersebut kemudian teman Terdakwa yang bernama Jose kembali mengambil 1 (satu) kardus yang berisikan rokok yang ada didalam mobil Box tersebut dan setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa kembali sambil membawa kardus yang berisikan rokok tersebut dan sesampainya ditempat Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Jose sebelumnya menyimpan kardus dipinggir jalan tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Jose berhenti dan mengambil kotak kardus yang berisikan rokok tersebut dan kemudian membawanya pergi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 2 (dua) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 yang Terdakwa ambil bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Jose tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Jose menjual 2 (dua) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 kepada Saksi Jhonson Alias Asen dirumah Jhonson Alias Asen yang terletak Di Dusun I Desa Pon Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa 2 (dua) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 dibeli oleh Jhonson Alias Asen dengan harga sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saat itu Jhonson Alias Asen langsung memberikan Uang dari hasil penjualan barang curian tersebut Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada teman Terdakwa yang bernama Jose dan kemudian teman Terdakwa yang bernama Jose langsung memberikan bagian dari penjualan tersebut kepada Terdakwa di rumah Jhonson Alias Asen yang mana saat itu Terdakwa menerima hasil sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan teman Terdakwa Jose menerima hasil sebesar Rp.4.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang di alami pemilik mobil truk / Box dan pemilik barang akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 yang Terdakwa ambil dari dalam mobil truk jenis Mobil Box tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali Angga Satrio alias Basir dan juga Wahyu Afdika alias Wahyu;
- Bahwa Maksud dan tujuan Angga Satrio alias Basir bersama dengan Jose mengambil 2 (dua) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 dari dalam mobil truk jenis Mobil Box tersebut adalah untuk Terdakwa dan Jose miliki lalu Terdakwa bersama dengan Jose jual kepada orang lain untuk mendapatkan uang;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru sekitar 2 (dua) kali menjual barang - barang hasil kejahatan kepada Jhonson Alias Asen;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual barang - barang hasil kejahatan dari seseorang yang bernama Sun Hock alias Ahok;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang muatan mobil truck jenis mobil box tersebut adalah sepeda motor kepunyaan dari Jose;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ataupun dipidana;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah mengambil barang-barang muatan mobil truck jenis mobil box tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak PT. Lookman Djaja Logistics, untuk mengambil dan memiliki Rokok Merk Lucky Strike 12;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna biru tua merk Aero Boys;
- Uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan perincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera yang tepatnya di Rempah Kiri Desa Sei Rempah Kecamatan Sei Rempah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berawal pada saat Mobil Box tersebut sedang berjalan dari arah Tebing Tinggi menuju arah Medan, Terdakwa dan teman Terdakwa sedang duduk - duduk di sebuah warung yang sudah tutup yang terletak di Pinggir Jalan di depan Kilang Padi Acuan di Desa Sei Baman dan saat itu Terdakwa melihat Angga Satrio Alias Basir bersama dengan temannya sedang mengambil barang atau kotak kardus yang ada didalam Mobil box dari bagian belakang mobil box yang pintunya sudah terbuka, kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Jose langsung mengidupkan sepeda motor dan mengambil barang yang ada di dalam Mobil Box tersebut yang mana posisi Mobil box tersebut sedang dalam keadaan berjalan, kemudian Terdakwa merapatkan sepeda motor ke

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang truk agar teman Terdakwa yang bernama Jose dapat memegang bak mobil truk agar dapat mengambil barang-barang yang ada didalam bak mobil truk Box tersebut dan selanjutnya setelah 1 (satu) kardus yang berisikan rokok yang ada didalam Mobil Box tersebut diambil oleh teman Terdakwa yang bernama Jose kemudian Terdakwa memberhentikan Sepeda Motor yang Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Jose kendarai kepinggir jalan untuk meletakkan / menyimpan barang yang telah Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Jose ambil dan selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Jose mengejar kembali Mobil Box tersebut dan setelah berada dekat di belakang mobil Box tersebut kemudian teman Terdakwa yang bernama Jose kembali mengambil 1 (satu) kardus yang berisikan rokok yang ada didalam mobil Box tersebut dan setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa kembali sambil membawa kardus yang berisikan rokok tersebut dan sesampainya ditempat Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Jose sebelumnya menyimpan kardus dipinggir jalan tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Jose berhenti dan mengambil kotak kardus yang berisikan rokok tersebut dan kemudian membawanya pergi;

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Jose menjual 2 (dua) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 kepada Saksi Jhonson Alias Asen dirumah Jhonson Alias Asen yang terletak Di Dusun I Desa Pon Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa hasil penjualan berupa 2 (dua) buah Kotak Kardus yang berisikan rokok Lucky Strike Mild 12 dibeli oleh Jhonson Alias Asen dengan harga sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saat itu Jhonson Alias Asen langsung memberikan Uang dari hasil penjualan barang curian tersebut Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada teman Terdakwa yang bernama Jose dan kemudian teman Terdakwa yang bernama Jose langsung memberikan bagian dari penjualan tersebut kepada Terdakwa di rumah Jhonson Alias Asen yang mana saat itu Terdakwa menerima hasil sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan teman Terdakwa Jose menerima hasil sebesar Rp.4.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Jose tidak ada memiliki ijin dari Pihak PT. Lookman Djaja Logistics, untuk mengambil dan memiliki Rokok Merk Lucky Strike Mild 12;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang



didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHPidana tentang Pencurian yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **DIKI CANDRA Alias KISUT** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di



persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama teman Terdakwa yang bernama Jose berawal pada saat Mobil Box tersebut sedang berjalan dari arah Tebing Tinggi menuju arah Medan, Terdakwa dan teman Terdakwa sedang duduk - duduk di sebuah warung yang sudah tutup yang terletak di Pinggir Jalan di depan Kilang Padi Acuan di Desa Sei Bambi dan saat itu Terdakwa melihat Angga Satrio Alias Basir bersama dengan temannya sedang mengambil barang atau kotak kardus yang ada didalam Mobil box dari bagian belakang mobil box yang pintunya sudah terbuka, kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Jose langsung mengidupkan sepeda motor dan mengambil barang yang ada di dalam Mobil Box tersebut yang mana posisi Mobil box tersebut

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Srh



sedang dalam keadaan berjalan, kemudian Terdakwa merapatkan sepeda motor ke belakang truk agar teman Terdakwa yang bernama Jose dapat memegang bak mobil truk agar dapat mengambil barang-barang yang ada didalam bak mobil truk Box tersebut dan selanjutnya setelah 1 (satu) kardus yang berisikan rokok yang ada didalam Mobil Box tersebut diambil oleh teman Terdakwa yang bernama Jose kemudian Terdakwa memberhentikan Sepeda Motor yang Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Jose kendarai kepinggir jalan untuk meletakkan / menyimpan barang yang telah Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Jose ambil dan selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Jose mengejar kembali Mobil Box tersebut dan setelah berada dekat di belakang mobil Box tersebut kemudian teman Terdakwa yang bernama Jose kembali mengambil 1 (satu) kardus yang berisikan rokok yang ada didalam mobil Box tersebut dan setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa kembali sambil membawa kardus yang berisikan rokok tersebut dan sesampainya ditempat Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Jose sebelumnya menyimpan kardus dipinggir jalan tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Jose berhenti dan mengambil kotak kardus yang berisikan rokok tersebut dan kemudian membawanya pergi;

Menimbang, bahwa Barang bukti Rokok Lucky Stike Mild 12 tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki atau pun setidak-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Srh



sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa bernama **DIKI CANDRA Alias KISUT** bersama dengan teman Terdakwa yang bernama JOSE telah mengambil barang berupa rokok Lucky Strike Mild 12 milik Saksi PT. Lookman Djaja Logistic;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa DIKI CANDRA Alias KISUT bersama dengan teman Terdakwa yang bernama JOSE mengambil rokok Lucky Strike Mild 12 milik Saksi PT. Lookman Djaja Logistic dan telah menjual Rokok Lucky Strike Mild 12 tersebut menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa DIKI CANDRA Alias KISUT bersama dengan teman Terdakwa yang bernama JOSE dan telah bertindak seolah-olah Terdakwa adalah pemilik dari Rokok Lucky Strike Mild 12 tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai ijin PT. Lookman Djaja Logistic selaku pemilik dari Rokok Lucky Strike Mild 12 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa menyatakan Terdakwa **DIKI CANDRA Alias KISUT** mengambil 1 (satu) kotak / kardus Rokok Merk Lucky Strike Mild 12 tersebut bersama-sama dan bersekutu dengan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Srh



JOSE (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka semua unsur delik dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Terdakwa terbukti telah dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna biru tua merk Aero Boys;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan perincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); Merupakan milik Korban Pihak PT. Lookman Djaja Logistics, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi PT. Lookman Djaja Logistics;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa DIKI CANDRA Alias KISUT** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna biru tua merk Aero Boys;
- Uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan perincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

(Terlampir Dalam Berkas Perkara Angga Satrio Alias Basir);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei rampah pada hari **Senin** Tanggal **25 November 2019**, oleh **AGUNG CORY F.D. Laia, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **FEBRIANI, S.H.**, dan **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 November 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROMADONA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **ANDI HAKIM P. LUMBANGAOL, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FEBRIANI, S.H.,

AGUNG CORY F.D. Laia, S.H., M.H.,

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ROMADONA, S.H.,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)